

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2008**

## **TENTANG**

### **RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas Angkutan Jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sesuai kewenangan masing-masing, maka peranan yang demikian sudah selayaknya Pemerintah Daerah memberikan pembinaan sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur;
  - c. bahwa izin usaha angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih ditujukan kepada jaminan kualitas pelayanan usaha angkutan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);



my

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Presiden R.I Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan , Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyiapan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Utara Tahun 1992 Nomor 3 Seri B Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi Dinas Kabupaten Maluku Utara.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**,Dan**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat;
8. Badan Usaha adalah setiap usaha berbadan hukum yang berbentuk perorangan, koperasi, perkumpulan, firma yang bergerak di bidang usaha;
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;

11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
12. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dilaksanakan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum;
13. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Angkutan kepada orang pribadi atau badan.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan kepada orang pribadi atau badan;

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha angkutan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi izin usaha angkutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
  - a. Badan Hukum
  - b. Perorangan;
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan;
- (3) Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## **Pasal 7**

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :

- a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
- b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Usaha angkutan barang.

## **Pasal 8**

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan wajib dipenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- c. Memiliki Akte Pendirian Badan Hukum;
- d. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- e. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. Memiliki Surat Keterangan Viskal;
- g. Persyaratan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
- h. Persyaratan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

## **Pasal 9**

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan;
- (2) Izin Usaha Angkutan diberikan apabila memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

## **Pasal 10**

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Izin Usaha Angkutan diterbitkan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan, pemanfaat atau domisili perusahaan;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.

## **Pasal 11**

Izin Usaha Angkutan dicabut apabila izin melanggar ketentuan Pasal 10.

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan type kendaraan angkutan umum.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan type kendaraan angkutan umum;
- (2) Besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan suatu keputusan.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DARI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 16**

Masa Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun, atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyebaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lai yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Menghentikan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur izin usaha angkutan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 25**

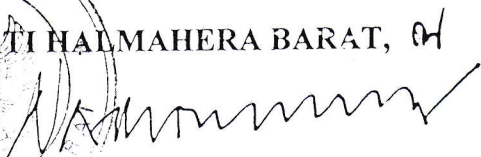
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan atau Peraturan Bupati.

### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

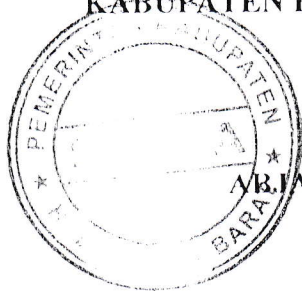
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

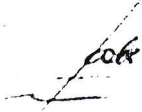
Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 29 Agustus 2008

  
**BUPATI HALMAHERA BARAT,**   
**NAMTO H. ROBA**

Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 1 September 2008

 **SEKRETARIS DAERAH**   
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**



  
**ARJAN SOFYAN**

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2008  
NOMOR 10 SERI C*